



BUPATI ACEH BESAR
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Nomor : 050/1589 Tanggal 25 Agustus 2022 Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 57);
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 67);
20. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RKPD

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 yang selanjutnya disebut P-RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar berlaku sampai tanggal 31 Desember 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke - 5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 yang sinergi/selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi;
- (3) P-RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai :

- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (KU-PAPBK) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), dan bagian dari proses Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022;
- (4) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

BAB III SISTEMATIKA P-RKPD

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
- a. Rancangan perubahan kerangka ekonomi Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Perubahan Prioritas program pembangunan Kabupaten Aceh Besar;
 - c. Perubahan Rencana kerja dan pendanaan dan Prakiraan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. Kebijakan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 disusun dengan sistematika :
- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Pada Triwulan II Tahun 2022;
- Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Bab VII : Penutup

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUPA dan PPAS-P yang tidak terdapat dalam P-RKPD, perlu disusun Berita Acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRK.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar. 8

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 5 September 2022 M
8 Shafar 1444 H

↓ Pj. BUPATI ACEH BESAR, ~~A~~



8 MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 5 September 2022 M
8 Shafar 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, ↓



SULAIMI